

MENGUKUR PENGARUH KESADARAN DAN PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN LEPAS

Tutik Siswanti

Dosen Akuntansi Unsurya

tutysis12@gmail.com

Muhamad Fauzi Subarkah

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib pajak dan Penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Lepas. Hasil persamaan regresi linier berganda adalah $Y = 4,591 + 0,307X_1 + 0,46X_2$.

Hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa, variabel kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filling* mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, secara parsial dan simultan. Hasil koefisien determinasi *R square* (R^2), dapat disimpulkan bahwa, variabel bebas, kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filling* mampu menjelaskan varian dari variabel terikat, kepatuhan wajib pajak sebesar 79,7% , sedangkan sisanya 20,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dengan demikian secara keseluruhan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filling* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karyawan lepas PT. Golden Expressindo bagian operasi dan messenger , baik secara parsial maupun secara simultan.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *E-Filling*, Kepatuhan Wajib Pajak , Pajak Penghasilan, Pegawai Lepas

ABSTRAK

The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness and understanding of e-filling on individual taxpayer compliance at PT. Golden Expressindo.

The hypothesis test results concluded that, the taxpayer awareness variable and e-filling application had an influence on the taxpayer compliance variable, partially and simultaneously.

The results of the coefficient of determination R square (R^2), it can be concluded that, the independent variables, awareness of taxpayers and e-filling applications can explain the variance of the dependent variable, tax compliance is 79.7%, while the remaining 20.3% is influenced by variables other than this research. Thus the overall results of this study can be concluded that the variables of taxpayer awareness and e-filling application have a positive and significant influence on the taxpayer compliance tax variable of PT. Golden Expressindo operating and messenger parts, both partially and simultaneously

Keywords : Taxpayer awareness, and Understanding E-Filling, Personal taxpayer compliance

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat yang dapat dipaksakan dengan tidak dapat imbalan secara langsung, dimana

di Indonesia pajak dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (Manurung 2013:23). Penerimaan pajak merupakan pendapatan Negara yang penggunaannya untuk membiayai negara dan pembangunan nasional, dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik.

Peran serta masyarakat dalam mentaati dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat penting. Jika masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka pendapatan Negara meningkat, dengan demikian Negara dapat melakukan berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan serta menyediakan sarana publik lebih banyak lagi, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan berbagai aktifitasnya.

Pada realitanya, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa, laporan dari Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105.970.043.737.954,00 atau masih jauh dari target dalam APBN sebesar Rp1.355.209.951.778.774,00 (www.pajak.go.id).

Pemerintah melalui Dirjen Pajak telah melakukan berbagai kebijakan dan fasilitas sebagai sarana pelayanan untuk memotivasi, membantu dan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fasilitas tersebut antara lain adalah melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara *on line*, salah satunya adalah *e-filling*. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat dalam membayar pajak.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *E-filing* merupakan

layanan pengisian dan penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat jendral pajak. Penerapan sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak khususnya karyawan lepas untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filling* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya menggunakan computer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (Termasuk Hari Libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikan kepada petugas pajak (www.pajak.go.id).

Penelitian ini menganalisis lebih lanjut pengaruh kesadaran, dan pemahaman *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PPh pasal 21 karyawan Lepas. Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan timbul kesadaran dari wajib pajak untuk membayar Pajak PPh pasal 21 sehingga pendapatan negara bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini mengambil judul : “Mengukur Pengaruh Kesadaran Dan

Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Karyawan Lepas”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang pemilihan judul, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Penerapan *E-filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Kesadaran dan Penerapan *E-filling* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan masukan dalam pengambilan keputusan bagi Dirjen Pajak menyusun strategi dan kebijakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Pada pasal 1 Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan definisi diatas, jelaslah bahwa pajak merupakan iuran masyarakat yang bersifat memaksa, dari definisi tersebut menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama, atau untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

2.2. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014: 3) pajak memiliki 2 macam fungsi yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara , pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara . Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain.
2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. fungsi mengatur merupakan fungsi tambahan, karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Fungsi *regulerend* pengaturan yaitu pajak digunakan sebagai pengatur melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi, dan lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Adapun penerapan fungsi *regulerend* pajak diantara dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri; pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi.

2.3. Jenis-jenis Pajak

Pajak, dapat dikelompokkan golongannya (Resmi , 2014:7) :

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain (PPh).
2. Pajak tidak langsung yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga (PPN).

2.4. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011:135)

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2011:168)

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun (Mardiasmo, 2011:139).

2.5. Wajib Pajak Penghasilan

Wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan adalah orang yang bekerja dan berpenghasilan/pegawai. Pegawai ada 2 katagori yaitu (Permen. Keu. Nomor 252/PMK.03/2008) :

1. Pegawai Tetap ; pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

2. Pegawai Tidak Tetap ; pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan

2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu dalam Jejak (2016:3), kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbunyi: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Berdasarkan Permen.Keu. Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak dalam kategori wajib pajak patuh apabila:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah
4. Tidak pernah dipidana dibidang perpajakan.

Muliari dan Setiawan dalam Winerungan (2013:964), kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2011: 139), dapat diukur dengan beberapa faktor, antara lain mentaati undang-undang perpajakan dan sanksi pajak.

Berdasarkan penekuran diatas, maka indikator dari kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak secara sukareka ke KPP
- b. Mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak untuk memiliki NPWP
- c. Memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak
- d. Patuh dalam membayar tunggakan pajak
- e. Tidak pernah melanggar ketentuan undang-undang perpajakan
- f. Tidak pernah memperoleh sanksi undang-undang perpajakan.

2.7. Kesadaran Wajib Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipaksakan berdasarkan ketentuan undang-undang, dengan demikian setiap wajib pajak yang memenuhi undang-undang perpajakan wajib melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama adalah pajak penghasilan karyawan lepas, dimana tidak terikat pekerjaan dengan suatu instansi maupun organisasi. Hal ini karena tidak semua orbyek pajak menyadari tentang kewajiban perpajakan, hal ini berdampak kepada jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak.

Kondisi ini menyebabkan belum maksimalnya jumlah penerimaan pemerintah dari sektor pajak.

Fikriningrum dalam Iva (2014:12), menjelaskan, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Sedangkan menurut Pratiwi (2013:26), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi saat wajib pajak memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakannya dengan baik dan benar.

Menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi sebagian masyarakat memang tidak mudah. Bahkan pada kasus lain mereka cenderung meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak. Suryarini dan Turmudji dalam Nugroho, (2016:3), menyatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah diantaranya adalah kurangnya informasi dari pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran dalam sistem penerimaan pemungutan pajak, malas, dan tidak adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah

Berdasarkan uraian konsep tersebut diatas, maka kesadaran wajib pajak menurut Muliari (2011: 52), dapat diukur dengan beberapa instrumen sebagai berikut:

1. Mengetahui Undang-undang perpajakan

2. Melaksanakan ketentuan Undang-undang perpajakan

Sedangkan indikator dari kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui adanya ketentuan undang-undang Pajak
- b. Mengetahui sanksi administrasi dan pidana atas pelanggaran pajak
- c. Menghitung dengan benar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang
- d. Melaporkan pajak tepat waktu
- e. Menyetorkan pajak tepat waktu
- f. Menyetorkan pajak tepat waktu

2.8. Penerapan E-Filling

Menurut Fidel (2012: 56) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*. Nurhidayah (2015:24), menjelaskan bahwa *e-filling* adalah suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan

secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Menurut Nurhidayah (2015: 26) *e-filling* dimaksudkan agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. *E-filling* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filling* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT. Dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, tentu saja *e-filling* sangat membantu, namun demikian penerapan *e-filling* juga perlu diperhatikan, hal ini mengingat tidak semua wajib pajak memahami penggunaan dan cara operasional *e-filling*. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan yang terus-menerus kepada wajib pajak, agar penerapan *e-filling* sebagai sarana

melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat digunakan secara maksimal dan efektif.

Rijal (2016: 9), berpendapat bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dalam berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu hal apabila ia dapat memberikan penjelasan dan meniru hal tersebut dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan yang dimaksud pemahaman *e-filling* adalah mengerti, memahami, dan menguasai penggunaan *e-filling* dengan baik dan benar.

Instrumen pemahaman *E-filling* menurut Teguh (2017: 58) adalah sebagai berikut:

1. Mengerti dengan adanya *E-filling*.
2. Memahami Proses *E-filling*.
3. Menguasai *E-filling*.


Berdasarkan Instrumen tersebut, maka indikator dari Pemahaman *E-filling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui adanya *E-filling*.
- b. Mengetahui kebijakan penggunaan *E-filling*.
- c. Mengetahui proses penerapan *E-filling*.
- d. Mengetahui cara penggunaan *E-filling*.
- e. Mampu menggunakan *E-filling*.
- f. Mampu mengisi SPT menggunakan *E-filling*.

2.9. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian konsep teori tersebut, maka dapat di jelakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dipengaruhi oleh bebarapa faktor antara lain adalah kesadaran dan adanya penerapan sistem perpajakan berbasis on-line, yaitu penerapan *e-filling*. Dengan adanya kesadaran pajak yang tinggi dari wajib pajak serta di dukung adanya fasilitas kemudahan dalam perpajakan, maka di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian diharapkan kesadaran pajak dan penerapan *e-filling* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berdasarkan konsep tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar. 1. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini akan mengukur pengaruh kesadaran wajib pajak (X1) dan penerapan *e-filling* (X2) secara parsial (garis putus-putus), maupun secara simultan (garis tebal) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

III. METODE DAN ANALISIS DATA PENELITIAN.

3.1. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT. Golden Expressindo Jakarta, dimana waktu dilakukan pada tahun 2018.

3.2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas, yang di simbolkan dengan X, yaitu Variabel Kesadaran wajib Pajak (X1), dan variabel Penerapan E-Filling (X2). Sedangkan variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak yang selanjutnya di simbolkan dengan Y

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan aktif bagian operasional lapangan dan messenger PT. Golden Expressindo tahun 2018, yang statusnya adalah pegawai lepas, sebanyak 42 orang karyawan.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi, yaitu seluruh karyawan lepas bagian operasional lapangan dan messenger yang aktif tahun 2018. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan responden sebanyak 42 orang.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif dalam penelitian ini adalah jawaban dari responden, data kuantitatif adalah data angka-angka, data kualitatif berupa pertanyaan-pertanyaan

setelah dilakukan pembobotan dengan Skala *Likert* (interval 1 -5) akan menjadi data kuantitatif yang akan diolah dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden, yang dikumpulkan dengan menyebar kuesioner, selanjutnya akan diperoleh jawaban-jawaban dari kuesioner tersebut.

3.5. METODE ANALISIS DATA

3.5.1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Pengujian dengan menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson), dengan tingkat sigifikansi 5%. Kuesioner dikatakan valid, jika hasil nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Berdasarkan pengolahan data, maka hasil uji validitas sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Kuesioner	Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Variabel Penerapan E-Filling (X2)	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
1	0,835	0,750	0,798
2	0,835	0,781	0,795
3	0,617	0,795	0,619
4	0,693	0,746	0,492
5	0,768	0,821	0,727
6	0,672	0,764	0,658
7	0,865	0,823	0,764
8	0,752	0,819	0,728
9	0,571	0,763	0,625
10	0,962	0,647	0,716

Sumber : Pengolahan Data *software* SPSS

Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, dimana $df = 42-2$ atau 40, diperoleh nilai sebesar 0,304. Berdasarkan tabel di atas, dimana nilai r_{hitung} dari seluruh kuesioner menunjukkan nilai lebih besar dari r_{tabel} , dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh kuesioner 1 s.d 10 adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji ini untuk mengetahui tingkat konsistensi dari serangkaian alat ukur. Menurut Ghazali (2011), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliable, jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas dianggap cukup memuaskan jika hasilnya $\geq 0,700$. Pengujian dengan menggunakan *Alpha Cronbach*. Hasil pengolahan data uji reliabilitas sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,803
Penerapan E-Filling (X2)	0,836
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,703

Sumber : Pengolahan data *software* SPSS

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai *alpha cronbach* > dari 0,700, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kuesioner adalah reliabel.

3.5.2. Uji Asumsi Dasar

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogrov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji normalitas tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual	
N	42	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,00E+00
	Std. Deviation	1,24542962
Most Extreme Differences	Absolute	0,079
	Positive	0,079
	Negative	-0,078
Kolmogorov-Smirnov Z	0,509	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,958	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Pengolahan Data *Software* SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, menunjukkan nilai KS- signifikansi sebesar 0,958 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data masing-masing variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Linieritas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Dalam penilaian uji linearitas yaitu dengan melihat dari nilai signifikansi pada nilai *Linearity*, apabila kedua variabel memiliki nilai signifikansi < 0,05 maka variabel tersebut bersifat linier (Sugiono, 2012: 260).

Hasil uji linieritas sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Linieritas

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KEPATUHAN_WP * KESADARAN_WP	Between Groups (Combined)	241,954	12	20,163	8,233	,000
	Linearity	227,344	1	227,344	92,830	,000
	Deviation from Linearity	14,610	11	1,328	,542	,868
	Within Groups	71,022	29	2,449		
Total		312,976	41			

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KEPATUHAN_WP * PEMAHAMAN_EFILLING	Between Groups (Combined)	256,543	12	21,379	10,986	,000
	Linearity	242,194	1	242,194	124,459	,000
	Deviation from Linearity	14,349	11	1,304	,670	,754
	Within Groups	56,433	29	1,946		
Total		312,976	41			

Sumber : Pengolahan data *software* SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak 0,000 dan nilai variabel pemahaman *e-filling* 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai signifikansi < 0.05, sehingga dapat disimpulkan kedua variabel tersebut bersifat linier.

3.5.3. Regresi Berganda

Penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah regresi linier berganda (*multiple regression*). Analisis regresi berganda pada dasarnya untuk mengukur hubungan atau ketergantungan antara variabel dependen (terikat) dengan lebih dari satu variabel independen (variabel penjelas/bebas), hal ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dipilih. Dalam penelitian ini akan mengukur hubungan atau ketergantungan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat, dengan

kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filling* sebagai variabel bebasnya. Hasil pengolahan data, menghasilkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Persamaan Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,591	1,358		3,382	0,002
1 KESADARAN_WP	0,307	0,146	0,333	2,099	0,042
PEMAHAMAN_EFILLING	0,46	0,125	0,583	3,676	0,001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WP
Sumber : Pengolahan Data *Software* SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 4,591 + 0,307 X_1 + 0,46 X_2$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta (a), sebesar 4,591, menunjukkan bahwa, jika nilai variabel kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filling* nol, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 4,591.
- b. Nilai koefisien (b1) untuk variabel bebas kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,307. Hal ini menjelaskan bahwa variabel bebas pertama, yaitu kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif dan berbanding lurus dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Artinya adalah, jika variabel kesadaran wajib pajak naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,307, begitu juga sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak turun

satu satuan, maka kepauhan wajib pajak juga akan mengalami penurunan sebesar nilai koefisiennya 0,307, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

c. Nilai koefisien (b_2) untuk variabel bebas penerapan e-filling (X_2) sebesar 0,46 Hal ini menjelaskan bahwa varaibel bebas kedua, yaitu penerapan *e-filling* memiliki hubungan positif dan berbanding lurus dengan variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Jika varaibel penerapan *e-filling* naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,46, begitu juga sebaliknya, jika penerapan *e-filling* turun satu satuan, maka kepauhan wajib pajak juga akan mengalami penurunan sebesar nilai koefisiennya 0,46, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Berdasarkan persamaan regresi diatas, menunjukkan bahwa baik variabel kesadaran wajib pajak maupun penerapan *e-filling* memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana setiap kenaikan kedua varaibel bebas tersebut akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar nilai koefisien dari masing-masing varaibel bebas tersebut, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak memiliki ketergantungan dengan kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filling*.

3.5.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan

regresi tersebut memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis regresi berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS).

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonearitas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari nilai tolerance, dan lawannya yaitu Variance Inflation Factor (VIF). Nilai *Cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Hasil output pengolahan data adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	KESADARAN_WP	,207	4,829
	PEMAHAMAN_EFILLING	,207	4,829

a. Dependent Variable: KEPATUAHAN_WP

Sumber : Pengolahan data *software* SPSS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dan pemahaman *e-filling* (X_2) mempunyai nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$, ini berarti antara kedua variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi persyaratan uji asumsi klasik.

b. Heterokedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan

observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian menggunakan uji *Glejser*. Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan kriteria pengujian adalah jika Signifikansi > 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya.

Hasil uji heteroskedastisitas tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,377	,816		1,688	,099
KESADARAN_WP	,039	,088	,154	,443	,660
PEMAHAMAN_EFILLING	-,059	,075	-,273	-,786	,437

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Pengolahan Data *software* SPSS

Berdasarkan tabel di atas nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) adalah 0,660 dan nilai signifikansi variabel pemahaman *e-filling* (X_2) adalah 0,437, hal ini menunjukkan nilai signifikansi kedua variabel tersebut > 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi memenuhi persyaratan uji asumsi klasik.

3.5.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesisi dilakukan untuk membuktikan hipotesis atau dugaan dalam

penelitian. Berdasarkan hipotesis sementara dalam penelitian ini, maka uji hipotesis meliputi :

1. Uji Hipotesis Parsial

Uji hipotesisi ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara individual dari variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiono, 2012: 213). Dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , dengan indikasi, jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait dan sebaliknya. Hasil Uji hipotesis parsial tersaji pada tabel berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,591	1,358		3,382	0,002
KESADARAN_WP	0,307	0,148	0,333	2,099	0,042
PEMAHAMAN_EFILLING	0,46	0,125	0,583	3,676	0,001

a. Dependent Variable: KEPATUAHAN_WP

Sumber : Pengolahan Data *Software* SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa :

- Nilai $t_{hitung} X_1$ adalah $2,099 > t_{tabel} = 2,02269$, sedangkan nilai probabilitas (sig.) $0,042 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Nilai $t_{hitung} X_2$ adalah $3,676 > t_{tabel} = 2,02269$, dan nilai probabilitas (sig.) $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan

bahwa secara parsial penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Hipotesis Simultan

Uji ini untuk mengukur pengaruh variabel independen, kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filling* secara bersama-sama terhadap variabel dependen, kepatuhan wajib pajak. Uji ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Hasil uji hipotesis simultan sebagai berikut :

Tabel. 9. Hasil Uji Hipotesis Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	249,381	2	124,691	76,467	,000 ^b
	Residual	63,595	39	1,631		
	Total	312,976	41			

a. Dependent Variable: KEPATUAHAN_WJP
 b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN_EFILLING, KESADARAN_WJP

Sumber : Pengolahan Data *Software* SPSS

Dari tabel di atas diperoleh F_{hitung} 76,467 > F_{tabel} 3,24, dan nilai probabilitas 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak dan pemahaman *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.5.6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil lebih kecil dari 1), berarti kemampuan variabel dependen amat terbatas. Hasil koefisien determinasi dari pengolahan data, sebagai berikut :

Tabel.10. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,893 ^a	,797	,786	1,277

a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN_EFILLING, KESADARAN_WJP
 Sumber : Pengolahan Data *Software* SPSS

Nilai $Rsquare$ (R^2) sebesar 0,797 = 0,797 x 100% = 79,7%. Hal ini berarti variabel kesadaran wajib pajak dan pemahaman *e-filling* mampu menjelaskan varian dari variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 79,7%, sedangkan sisanya 20,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman *e-filling* tenaga lepas di PT. Golden Expressindo dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut ;

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan t_{hitung} 2,099 > t_{tabel} 2,02269 dan nilai tingkat signifikansi 0,042 < 0,05.
2. Pemahaman *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak, dimana $t_{hitung} 3,676 > t_{tabel} 2,02269$, dan nilai tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$.

3. Kesadaran wajib pajak dan Pemahaman *e-filling* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan $F_{hitung} 76,467 > F_{tabel} 3,24$, dan nilai tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dan di dukung dengan hasil koefisien determinasi *Rsquare* (R^2) mendekati angka 1, yang berarti prosentase variabel bebas mampu menjelaskan varian dari variabel terikat sebesar sebesar 79,7%.

4.2. Saran

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dirjen Pajak, hendalnya meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada wajib pajak berkaitan dengan kebijakan dan fasilitas perpajakan, agar wajib pajak lebih memahami kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Bagi wajib Pajak, hendaknya selalu mengikuti perkembangan dan mengupdate secara rutin berkaitan dengan ketentuan undang-undang perpajakan, agar dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar guna menghindari sanksi pajak akibat ketidak patuhan dari wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013 **Prosedur Penelitian**. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bambang Prasetyo & L.M. Jannah 2011 **Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi**. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danang Sunyoto. 2014 **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program. IBM SPSS 23 Update PLS Regresi**. Semarang: badan penerbit Universitas Diponegoro
- Diana Sari. 2013. **Konsep Dasar Perpajakan**. Bandung : PT.Refika Aditama
- Ghozali, Imam. 2013 **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program. IBM SPSS 21 Semarang**: badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjo Dwikora. 2012. **Perpajakan Indonesia**. MitraWacanaMedia
- Husein Umar. 2011. **Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mardismo. 2018. **Perpajakan**. Andipublisher. Yogyakarta
- Priantara Diaz. 2013. **Akuntansi Perpajakan**. Mitra Wacana Media
- Resmi,Siti. 2014. **Perpajakan Teori dan Kasus**. Salemba Empat. Jakarta
- Subadriyah, SE, MS.i, 2017, **Pajak Penghasilan**, Penerbit Pustaka Pelajar
- Surya Manurung, 2013. **Kompleksitas Kepatuhan Perpajakan**. Diambil dari www.pajak.go.id/content/e-jurnal/kompleksitas-kepatuhan-pajak